

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan dasar kepercayaan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan dasar kepercayaan serta jaminan. Konsep ini membuat bank disebut juga sebagai Lembaga Intermediasi. Di Indonesia lembaga keuangan ini menganut *Dual Banking System* yang mengakibatkan munculnya dua jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kedua jenis bank ini diatur dalam dua dasar hukum yang berbeda, untuk Bank Konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>1</sup> Sedangkan untuk Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 4 dijelaskan jika Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam pasal yang sama angka 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut UU Perbankan

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari keterangan di atas memperlihatkan perbedaan yang mendasar yang membedakan kedua bank tersebut, yaitu dalam menjalankan perannya bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sedangkan tidak dengan Bank Konvensional. Dalam fungsinya Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Fungsi ini membuat Bank Syariah tidak menjadi Lembaga Intermediasi saja tetapi memiliki fungsi sosial sesuai pada Pasal 4 UU Perbankan Syariah.

Bank syariah dalam kegiatan usahanya haruslah berprinsip syariah yang dilandasi oleh amanah, amanah yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelolah dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola dana (*mudharib*)<sup>3</sup>. Dijelaskan pula dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>4</sup> yaitu Amanah/menepati janji : bahwa setiap akad dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Sehingga bagi seseorang atau badan hukum yang di beri amanah tidaklah boleh khianat. Mengenai lebih lanjut tentang apa itu Prinsip Syariah terlebih dahulu lihat dalam UU Perbankan, dalam Pasal 1 angka

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.80.

<sup>4</sup> Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

13 yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyeteroran modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*). Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram. Jika dilihat penjelasan tersebut dapat kita simpulkan jika Prinsip Syariah ialah prinsip yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Dalam Islam telah dipahami bahwa kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai pedoman karena dianggap sempurna dan lengkap. Mengenai baik buruk apapun perbuatan manusia telah diatur didalamnya.

Di era globalisasi seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sektor penting dalam pertumbuhan suatu negara, sama halnya seperti fungsi bank yaitu sebagai agen pembangunan. Jika adanya aplikasi syariah dalam masalah perekonomian dalam hukum Islam (*fiqh*), hal ini dianggap sebagai kategori muamalah, *fiqh* muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>5</sup> Kaidah dalam muamalah adalah “Hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali yang ditunjukkan dalil atas keharamannya”.<sup>6</sup> Berbeda dengan kaidah dalam ibadah yang “Hukum asal dari ibadah adalah dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan,” dua prinsip ini membedakan batasan dalam beribadah dan bermuamalah, dalam ibadah dilarang melakukan ibadah yang tidak diajarkan Islam, sedangkan dalam muamalah boleh melakukan apa saja selama tidak ada larang dalam Islam.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hukum perbankan syariah termasuk ke dalam rumpun hukum muamalah.<sup>8</sup> Memahami atau mengetahui hukum muamalah wajib bagi setiap muslim, oleh karena itu Umar bin Khatab pernah berkeliling pasar dan berkata “*Tidak boleh berjual beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam. (HR.Tarmizi)*”. berdasarkan ucapan ini dapat kita artikan lebih lanjut dimana setiap umat manusia atau seorang muslim tidak boleh beraktivitas bisnis apapun, kecuali telah paham tentang fikih

---

<sup>5</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 8.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

muamalah. Hal ini juga berarti tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali telah paham fikih muamalah.

Seperti dalam ketentuan UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 "...kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah." Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pada dasarnya sebuah fatwa tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi, sehingga untuk menerapkannya perlu adanya untuk di *cover* dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia hal ini pula telah ditegaskan dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah, bahwa jika tidak dilakukan dapat dikenai sanksi.

Selain menghimpun dana, Perbankan Syariah juga melakukan kegiatan usaha sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam Perbankan Syariah dikenal dengan istilah Pembiayaan sedangkan dalam Bank Konvensional hal ini dikenal dengan sebutan pemberian Kredit. Pengertian pembiayaan telah disebutkan dalam UU Perbankan Pasal 1 angka 12 yaitu, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lebih di tegaskan lagi dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 yaitu, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*<sup>9</sup>; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah yang dalam beroperasi notabeneanya berprinsip syariah dilarang adanya unsur bunga (*riba*). Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>9</sup> Dalam Surah An-Nissa' (4) ayat 29 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil"

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, h.88.

Pada saat ini telah banyak bank syariah yang ada di Indonesia, mereka terus melakukan inovasi sebagai daya tarik dalam pasar. Salah satu inovasi ialah dengan pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi. Dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,<sup>10</sup> yaitu koperasi dapat meminjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai modalnya. Dalam beroperasi tujuan dari koperasi adalah bertujuan seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi).<sup>11</sup> yaitu “Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota...”. Kegiatan usaha koperasi yang paling dasar ialah telah dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU dimana Koperasi menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam guna anggota koperasi. Dalam proses pembiayaan bank syariah kepada koperasi dengan akad *mudharabah*, pembiayaan ini akan digunakan oleh koperasi sebagai modal bagi kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usahanya adalah meminjamkan dana bagi anggotanya (jika bentuk koperasi adalah koperasi simpan-pinjam), tetapi dalam pengembalian pinjaman, anggota akan dikenai biaya tambahan (bunga) atas pinjaman tersebut dalam pengembaliannya. Biaya tambahan ini yang dalam koperasi sebagai keuntungan dalam usahanya. Selanjutnya keuntungan yang berbasis bunga itu akan dibagi hasil kepada bank syariah seperti dalam perjanjian.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya di sebut UU Koperasi).

<sup>11</sup> [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1459:uu-koperasi-dibatalkan-mk-koperasi-di-indonesia-diminta-ubah-anggaran-dasar&catid=50:bind-berita&Itemid=97](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:uu-koperasi-dibatalkan-mk-koperasi-di-indonesia-diminta-ubah-anggaran-dasar&catid=50:bind-berita&Itemid=97), dikunjungi pada tanggal 29 September 2014.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dalam skema pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi terdapat unsur riba didalamnya?
2. Apakah keuntungan yang dibagi hasil oleh koperasi bertentangan dengan prinsip syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa skema pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi terdapat unsur riba didalamnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisa, bagi hasil yang bersumber dari bunga diperbolehkan sesuai prinsip syariah

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ialah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait atas isu hukum tertentu. Jika dikaitkan dengan judul skripsi ini, yaitu “Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi yang Berbasis Bunga” bermaksud untuk menganalisis dalam pembiayaan telah sesuai atau tidak dengan Undang-



Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah (DSN).

### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Dalam skripsi ini jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang berarti untuk menguraikan permasalahan didasari pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan Syariah dan Koperasi. Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang, digunakan juga pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dalam penerapannya digunakan dalam penelitian hukum dengan mempelajari pengertian-pengertian dalam ilmu hukum serta pandangan-pandangan dalam ilmu hukum.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Guna mendukung penulisan skripsi “Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi yang Berbasis Bunga”, maka bahan hukum yang digunakan ialah dibagi dua yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini bersifat autoriatatif, yang artinya sumber bahan hukum tersebut berasal dari ketentuan hukum positif yang berlaku seperti, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi

ini. Dalam skripsi ini antara lain, UU Perbankan Syariah, UU Koperasi, Peraturan Bank Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Skunder

Selain bahan hukum primer yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga bahan hukum skunder, bahan hukum ini bersifat komplementatif yang berarti bahan hukum ini ada keterkaitan yang relevan dengan sumber hukum primer. Sumber dari bahan hukum ini Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), literatur buku, skripsi, ataupun sumber dari internet berupa jurnal, serta makalah yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Di tahap ini proses pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang didapat dari buku, skripsi, serta, jurnal dari internet, yurisprudensi dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang sebagai penunjang mengenai pemecah permasalahan dari isu hukum pembiayaan *mudharabah* pada koperasi yang berbasis bunga ini. Selanjutnya setelah terkumpul dilanjutkan pada proses menelaah dan mengalisis guna menemukan jawaban dari masalah dalam skripsi ini

### 1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, kemudian dilanjutkan pada proses menganalisa sumber hukum. Analisa dari sumber hukum satu akan dikaitkan dengan analisa sumber hukum yang lain, Hal ini guna menemukan korelevanan serta menyelesaikan masalah dari isu hukum yang ada. Kemudian hasil dari analisa tersebut, diuraikan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada skripsi ini.

## 1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat empat bab yang akan dibahas guna sebagai pertanggungjawaban sistematis, yaitu :

**Bab I** atau bab pendahuluan yang didalamnya terdiri dari sub bab antara lain latar belakang yang diuraikan mengenai isu hukum dari skripsi ini, selanjutnya terdapat rumusan masalah sebagai inti dari permasalahan apa yang diangkat dalam skripsi ini, berikutnya uraian mengenai penjelasan judul sebagai pemberian batasan atas hal yang dibahas, lalu terdapat pula tujuan penelitian, metode penelitian dan didalamnya terdapat sub bab lagi yaitu tipe penelitian dan pendekatan masalah, serta bahan hukum dan prosedur serta analisisnya, diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

**Bab II** menganalisa skema pembiayaan *mudharabah* pada koperasi. Mengkaji akad *mudharabah* di bank syariah, setelah itu dijelaskan rukun dan syarat dari akad

*mudharabah*, serta hubungan hukum antara koperasi dan bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah*.

**Bab III** menganalisa mengenai rumusan masalah kedua, yaitu keuntungan yang dibagi hasil oleh koperasi pada pembiayaan di akad *mudharabah*. Pada bab ini diuraikan tentang keuntungan koperasi dari pembiayaan *mudharabah*, lalu keuntungan dalam bagi hasil berdasarkan prinsip syariah

**Bab IV** merupakan sebagai bab akhir atau penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran dari isu hukum yang telah diuraikan permasalahannya dalam bab sebelumnya. Dalam kesimpulan digunakan sebagai garis besar atas isu hukum yang telah diuraikan permasalahannya dan pecahkan masalahnya. Selanjutnya saran bertujuan sebagai suatu bentuk sumbangsi dari penulis skripsi ini atas pemikirannya mengenai isu hukum yang ada dalam skripsi ini.